

ABSTRAK

Migas adalah salah satu sumber daya alam yang vital dan strategis, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Migas merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita Pasal 33 UUD 1945 yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan kebijakan umum UU Migas No.22 Tahun 2001 yang memberikan kuasa kepada SKK Migas untuk mengawasi kegiatan hulu Migas yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama (KKKS). KKKS melakukan proses pengadaan *Rig* dengan melakukan penyusunan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang mengacu pada Perpres No.12 Tahun 2021 dan PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017. KKKS dan Penyedia *Rig* membutuhkan prinsip kepastian hukum menghadapi permasalahan penyusunan Nilai HPS dalam pengadaan barang/jasa *Rig* di Indonesia.

Penelitian disertasi ini meneliti tiga permasalahan hukum mengenai pengaturan, pelaksanaan serta bagaimana idealnya tentang penyusunan Nilai HPS, dalam kontrak jasa *Rig* di lingkungan kegiatan hulu Migas di Indonesia dengan prinsip kepastian hukum.

Untuk mengkaji ketiga permasalahan hukum tersebut digunakan teori perjanjian, teori kepastian hukum dan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha. Analisis penelitian bersifat preskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara normatif pengaturan penyusunan HPS memunculkan multitafsir, inkonsistensi dan kekosongan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan yang terkait dengan aspek kepastian hukum yaitu penawaran HPS bersifat tidak rahasia dan/atau rahasia, diperbolehkan penawaran harga dibawah dari 80% HPS terjadi banting harga, adanya negosiasi bertahap walaupun penawaran harga sudah terendah dan dibawah nilai HPS terjadi indikasi persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa *Rig*. Idealnya penyusunan Nilai HPS dalam pengadaan barang/jasa diperlukan peraturan-peraturan di Perpres dan PTK 007 mengikuti asas-asas perjanjian, asas kepastian hukum dan menjalankan persaingan usaha sehat.

Untuk itu, diperlukan perubahan Perpres dan PTK 007 mengenai penyusunan HPS dalam pengadaan barang/jasa *Rig* di lingkungan kegiatan hulu Migas. Sehingga perubahan peraturan memberi jaminan kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas. Akhirnya SKK Migas dan KKKS dan Penyedia *Rig* dapat meningkatkan kesadaran kepastian hukum dalam melakukan kegiatan hulu Migas yang memberikan produksi migas untuk kesejahteraan Indonesia.

Kata Kunci: Kata Kunci: Migas, Penyusunan HPS, KKKS & Penyedia *Rig*

ABSTRACT

As one of the vital and strategic natural resources, due to its involvement in the livelihood of many people, oil and gas is one of the sources of state revenue to support national development. To implement Article 33 of the 1945 Constitution, in particular to realize the welfare and prosperity of the people, the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 was enacted which regulates, among other things, the granting of power to Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) to supervise upstream oil and gas activities by oil and gas contractors (KKKS). KKKS carries out the Rig procurement process by compiling its owner estimate (HPS) which refers to Presidential Decree No. 12 of 2021 and PTK 007 4th Revision of 2017. Due to that reason, legal certainty is needed to deal with problems at the implementation level.

This dissertation research covers three legal issues, namely the regulation and implementation and ideal guideline of the preparation of the HPS Value in the Rig service contract in the upstream oil and gas activity environment in Indonesia which guarantees legal certainty.

The theoretical basis used is agreement theory, legal certainty theory and Per Se Illegal and Rule of Reason approaches in Business Competition Law. The research analysis is prescriptive using normative juridical methods which are supported by empirical studies.

The result of this research concludes that normatively, the regulation of the HPS arrangement give rise to multiple interpretations, inconsistencies and create a legal vacuum.

In practice, problems related to aspects of legal certainty, namely HPS offers are not confidential and/or confidential, extreme price cut due to offers below 80% of HPS are being allowed, the existence of negotiations even though the price offer is already the lowest and below the HPS value. Furthermore, it opens opportunities for conspiracy in the procurement of Rig goods/services. For this reason, it is necessary to amend Presidential Decree and PTK 007 in order to achieve compliance according to the principles of agreement, the principle of legal certainty and fair business competition.

The change in regulation will provide legal certainty, efficiency and effectiveness so that SKK Migas and KKKS and Rig Providers can carry out upstream oil and gas business activities properly and optimally to support the realization of the social welfare of the Indonesian people.

Keywords : *Oil and Gas, Owner Estimates Development, KKKS & Rig Provider*